

SKRIPSI



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ROKOK FILTER YANG TIDAK TERCANTUM NOMOR
REGISTRASI BPOM PADA KEMASANNYA**

OLEH

NOVIA MUSDALIFAH

B 111 09 406

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK FILTER
YANG TIDAK TERCANTUM NOMOR REGISTRASI BPOM PADA
KEMASANNYA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :
NOVIA MUSDALIFAH
B 111 09 406

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

ABSTRAK

NOVIA MUSDALIFAH (B111 09 406), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Filter Yang Tidak Tercantum Nomor Registrasi BPOM Pada Kemasannya, dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen rokok filter yang tidak adanya pengujian pada filter rokok serta mengetahui perlindungan konsumen terhadap tidak adanya pencantuman nomor registrasi BPOM pada kemasannya.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat yang bersangkutan dengan skripsi ini yaitu, Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan dan pengumpulan data dengan kuisisioner yaitu membagikan daftar pertanyaan kepada 30 responden. Responden yang dimaksud adalah konsumen rokok filter.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya perlindungan hukum bagi konsumen rokok filter, karena tidak ada pengujian pada filter rokok yang juga merupakan bagian penting dari rokok filter. Filter rokok yang dianggap dapat menyaring kadar nikotin dan tar ternyata terdapat dampak lain yang dapat merusak kesehatan. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan dari pemerintah yang mengatur untuk melakukan pengujian pada filter rokok. Tidak adanya nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok juga membuat tidak adanya perlindungan hukum bagi konsumen rokok. BPOM hanya melakukan pengujian kadar nikotin dan tar dari rokok, pemberian nomor registrasi pada kemasan rokok tidak pernah diberikan. Tidak adanya nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok membuat hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas tidak terpenuhi. Konsumen tidak dapat mengetahui mana rokok yang telah diuji dan layak dikonsumsi dengan rokok yang tidak lulus uji dan tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini menimbulkan tidak adanya jaminan keamanan pada rokok filter.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Filter Yang Tidak Terdapat Nomor Registrasi BPOM Pada Kemasannya”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk pemenuhan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini penulis sadari mendapatkan begitu banyak bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik itu berupa sumbangsi pemikiran, saran, kritik, motivasi, doa, dan juga tenaga. Oleh karena itu, penulis menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa cinta, rasa hormat, dan rasa kagum yang teramat besar, penulis hanturkan kepada Aba Mustafa Kamal dan Umi Hadijah, terima kasih atas seluruh pengorbanan dan kasih sayang dalam merawat dan membesarkan penulis, serta doa-doa yang tak pernah henti-hentinya dipanjatkan untuk kemudahan dan kesabaran

penulis dalam menempuh pendidikan sampai sekarang ini. Tak ada kalimat yang mampu menggambarkan seluruh kasih sayang dan pengorbanan beliau. Kepada adik-adik penulis yang tercinta, Jafar Arafah, Muhammad Hasan Bagir, dan Muhammad Ali Muchsin, terima kasih atas doa dan dukungan kepada penulis selama ini. Tidak lupa penulis ucapkan terima kepada nenek Sukamti dan nenek Balgis tersayang yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis. Semoga Allah S.W.T melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan.

Secara khusus dan penuh rasa cinta, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Prof.Dr.Ahmadi Miru,S.H.,M.H dan ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang telah mencurahkan tenaga, waktu, pikiran, dan perhatian dalam mengarahkan dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan kepada beliau.

Serta ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. dr. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.,DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

3. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H,M.H. selaku ketua bagian hukum keperdataan beserta seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah mengajar dan membagikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis.
4. Fauziah P Bakti,S.H,M.H. selaku Penasehat Akademik yang selama ini memberikan waktu, nasehat dan motivasi kepada penulis.
5. Seluruh staf akademik, Ibu Sri, Kak Tia, Ibu Haji, Pak Bunga, Pak Ramalan, Pak Uli, dan yang paling istimewa Kak Triasih terima kasih banyak atas bantuan dan kebaikan serta ketulusan yang diberikan kepada penulis.
6. Zainul Alim, sebagai teman seperjuangan yang telah banyak memberikan arahan, support, motivasi, dan berbagai bantuan serta bimbingan sampai skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
7. Seseorang bernama Andi Tendea, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi dan perhatiannya kepada penulis.
8. Kepada Sahabat Husnul Khatimah, Astrid Eka Aristy, We maratika, Soraya Tenrisoji, Rinsy Nilawaty, terima kasih atas kesetiaan menemani penulis pada saat susah maupun senang.
9. Terima Kasih kepada teman-teman seperjuangan yang terbaik, Nita Isrina, Anita Pratiwi, Andi Fauziah, Iona Hiroso, Khairina, Myla Mulya, Mistri Andi Muim, Andi Djuari, Belia Putri, Fadhillah Fitriani, Andi Imanah, Siti Hajar, Tria Hadiastuti, Mutia Nadira, Adnan Darmansyah,

Andi Putratama, Mursyid Chandra, Alif Alfianto, Iqbal Arvadly, Febriansyah Sarif, Febri Andika, Andika Martanto, Icca Makki, Abim Pobela, Ilham Aniah, Riedwan Ode, Akbar Tenri, Rio Andriano, Ari, Charles Wiliam, Dio Dyantara, Muh Meidiaz, Erzal Savero, Gilang Andika, Irhamul Islam, Andi Fadhil, HOL(LAW)OOD lainnya, terima kasih atas pengalaman berharga yang pernah dilalui bersama sama, semoga sukses.

10. Sepupu tercinta dan tersayang, Riri Almahdali, Nurul Alysa, Nissa Almahdali, Syarifah Febi, Amelia Pranita, Arini Prisillah, Nadya Sestiasah, Savina Almahdali, Neny Asshofie, Ayu Yahya, Farhan Alwi, Alfian Ikhsan. Terima kasih atas waktu, nasehat dan dukungan yang diberikan. Cousin is number one.

11. Para sahabat tersayang, Yudha Arfandi, Fahmi Thalib, Dendy Rohandy, Mario Manihuruk, Prasetyo Wiryadi, Fahrul Risky, Jimmy Marjaya, Dery Setiadi, Fachry, Augustia Putri, Ressa Intania, Sarla Gita, dan Christy Sihasale. Terima kasih yang selama 10 tahun selalu setia menemani dan memberikan semangat kepada penulis.

12. Terima Kasih kepada Kakak-kakak terbaik, Kak Jaja, Ka Arie, Ka Balle, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

13. Wanita-wanita terbaik, Marisca Elisabeth, Rindy Putri, Gabriella Devi, Syarifah Aini, Stephanie Siahaan, Dea Pramasita, Dona Febiona,

terima kasih atas dukungan dan nasehat yang diberikan kepada penulis.

14. Kepada Dea Islami, Farhana Faisal, Hassan Alydrus, Haykel Mansyur, terima kasih atas dukungan dan kesediannya untuk membantu.

15. Kepada Keluarga Besar Hasanuddin Law Studi Center, dan teman angkatan DOKTRIN 2009 terima kasih untuk berbagai pengalaman non-akademik yang berkesan dan semoga sukses.

16. Teman KKN Kab. Sidrap, Kec.marittengae, terutama teman Posko Lautan Banteng, Meta Lupita, Kak Roby, Amal Rezka, Sandy Wijaya, Phika Hasan, Ngakan Putu, Kak Astri, Fardiansyah.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan – kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Makassar, 13 Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hukum Perlindungan Konsumen	8
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	8
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	9
3. Pengertian Konsumen	13
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	15
5. Pengertian Pelaku Usaha	19
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	20
B. Produk Tembakau	26
1. Pengertian Produk	26
2. Pengertian Rokok	27
3. Rokok Filter	34
4. Lebel dan Kemasan Rokok	37
5. Dampak Rokok Bagi Kesehatan	42
6.	

C. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	43
1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPOM	43
2. BPOM Sebagai Laboratorium Pengujian	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Lokasi Penelitian	51
B. Populasi dan Sampel	52
C. Jenis dan Sumber Data	52
D. Teknik dan Pengumpulan Data	53
E. Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pengujian Pada Filter Rokok	54
B. Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Nomor Registrasi BPOM Pada Kemasan Rokok	61
1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	65
2. Kementerian Kesehatan	69
3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)	72
4. Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO)	74
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia rokok bukan lagi benda asing untuk dikonsumsi, melainkan telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat untuk mengonsumsi rokok. Bahkan sebagian orang telah menjadikan rokok sebagai kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Menteri Kesehatan RI, konsumsi rokok merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker, penyakit paru kronik dan diabetes mellitus dan merupakan penyebab penyakit utama di dunia, termasuk di Negara kita Indonesia. Konsumsi rokok membunuh satu orang setiap detik. Penelitian epidemiologi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari lima juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut, diperkirakan terjadi 10 juta kematian di tahun 2020.¹

Wikipedia Bahasa Indonesia menjelaskan rokok adalah slinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung Negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau

¹ Depkes, "Merokok Membahayakan Kesehatan dan Merugikan Perekonomian Masyarakat", www.depkes.go.id, diakses pada hari Senin, 25 Februari 2013, pukul 00.58 WIB.

yang telah dicacah.² Setiap rokok atau cerutu mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia, dan 400 dari bahan-bahan tersebut dapat meracuni tubuh, sedangkan 40 dari bahan tersebut dapat menyebabkan kanker.³ Diantara 4.000 jenis bahan kimia tersebut, ada dua jenis bahan kimia yang menjadi fokus utama dalam rokok, karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan ketergantungan seseorang pada rokok. Dua bahan kimia tersebut adalah Nikotin dan Tar.

Nikotin menyebabkan ketergantungan. Nikotin menstimulasi otak untuk terus menambah jumlah nikotin yang dibutuhkan. Semakin lama, nikotin dapat melumpuhkan otak dan rasa, serta meningkatkan adrenalin, yang menyebabkan jantung diberi peringatan atas reaksi hormonal yang membuatnya berdebar lebih cepat dan bekerja lebih keras. Artinya jantung membutuhkan lebih banyak oksigen agar dapat terus memompa. Nikotin juga menyebabkan pembekuan darah lebih cepat dan meningkatkan risiko serangan jantung.⁴ Sedangkan Tar adalah zat yang digunakan untuk melapisi jalan atau aspal. Pada rokok atau cerutu, tar adalah partikel penyebab tumbuhnya sel kanker. Sebagai lainnya berupa penumpukkan zat kapur, nitrosmine, dan B-naphthyl-amine, serta candium dan nikel.⁵

² Muhammad Jaya, *"Pembunuhan Berbahaya Itu Bernama Rokok"*, (Yogyakarta: Riz'ma, 2009), hal 13.

³ Liza Elizabet Aula, *"Stop Merokok (Sekarang atau Tidak Sama Sekali)"*, Cet.1. (Yogyakarta: Garailmu, 2010), hal 29.

⁴ Ibid

⁵ Ibid, hal 30-31.

Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku. Bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai peringatan kesehatan yang memperingatkan akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru, serangan jantung.

Setiap pelaku usaha rokok berkewajiban mencantumkan peringatan kesehatan di setiap bungkus rokok yang diproduksinya sebagai peringatan bagi para konsumen, khususnya konsumen rokok, kewajiban tersebut tercantum di dalam pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK).

Kewajiban pelaku usaha ini adalah salah satu upaya perlindungan terhadap konsumen. Jadi jika suatu saat ditemukan adanya permasalahan terhadap suatu produk yang dipakai oleh konsumen, para pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas produk yang dikeluarkannya, karena jika dilihat kedudukan konsumen berada pada posisi yang lemah, konsumen pastinya dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraut keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang nantinya akan dapat merugikan konsumen.

Upaya pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa betapa bahaya dikonsumsi rokok sudah cukup jelas. Sesuai dengan PP No. 109

Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan. Hal ini guna melindungi masyarakat dari informasi pada lebel/kemasan produk termasuk iklan dan promosi yang tidak benar, merugikan dan menyesatkan.

Semakin tingginya gaya hidup masyarakat saat ini, sangat memengaruhi pola konsumsi rokok, sementara pengetahuan akan memilih dan menggunakan suatu produk (rokok) secara tepat, benar dan aman belumlah memadai sedangkan iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi rokok secara berlebihan dan terkadang tidak rasional. Hal tersebutlah yang meningkatkan risiko yang luas mengenai kesehatan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk melindungi konsumen rokok. Di dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 62/MPP/Kep/2/2004 Tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin Dan Tar Rokok, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditunjuk sebagai salah satu Laboratorium penguji rokok.

Pengujian rokok yang dilakukan hanyalah sebatas pada kandungan nikotin dan tar, sedangkan pada faktanya rokok memiliki bagian yang tidak

dapat dipisahkan, bagian tersebut adalah filter. Filter adalah gabus berukuran rata-rata 3 cm terdapat di pangkal rokok yang bertujuan untuk menyaring kadar nikotin dan tar. Pada kenyataannya, tidak dilakukan pengujian terhadap filter dari rokok. Filter berperan langsung pada saat rokok dikonsumsi. Filter yang dianggap dapat mengurangi kadar nikotin dan tar dari rokok ternyata memiliki efek yang cukup berbahaya juga. Ketika benang-benang kecil yang ada di filter terhirup dan mengendap di paru-paru, ternyata hal tersebut menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Suatu barang konsumsi yang telah diuji oleh BPOM RI, pada kemasannya akan dicantumkan nomor registrasi. Pencantuman nomor registrasi BPOM adalah wewenang BPOM pada setiap produk yang telah lulus uji. Pencantuman nomor registrasi BPOM ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa barang konsumsi tersebut telah lulus uji dan dinyatakan layak untuk beredar. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, BPOM RI ditunjuk sebagai penguji kadar nikotin dan tar rokok. Namun pada kenyataannya tidak terdapat nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok yang telah lulus uji dari BPOM.

Hal ini menurut penulis akan menimbulkan permasalahan dalam aspek perlindungan konsumen. Berdasarkan fakta di atas, penulis melihat bahwa meskipun rokok dengan segala kerugian yang dapat ditimbulkan bagi

kesehatan manusia, perlindungan hukum terhadap konsumennya tetaplah harus memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memandang perlu untuk memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap tidak adanya pengujian pada filter rokok?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap tidak adanya pencantuman nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui perlindungan konsumen terhadap tidak diujinya filter rokok.
2. Mengetahui perlindungan konsumen terhadap tidak adanya pencantuman nomer registrasi BPOM pada kemasan rokok.

Manfaat Penelitian:

1. Secara praktis, untuk memperjelas perlindungan konsumen terhadap rokok filter yang tidak dilakukan pengujian pada filter rokok dan tidak

terdapat nomer registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga terpenuhinya hak keamanan dan kejelasan informasi kepada konsumen.

2. Secara akademik, sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian dan pengembangan secara teoritis dan praktis mengenai perlindungan konsumen terhadap rokok filter.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu: pertama, Undang-Undang dasar 1945, sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.⁶

Dalam berbagai literatur ditemukan dua istilah mengenai hukum yang berkaitan dengan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum

⁶ Marzuki Ahmad, *"Perlindungan Konsumen di Indonesia"*, Media Indonesia, (Jakarta: Edisi 6 April, 2007), hal 8.

perlindungan konsumen. Dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.⁷

Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUPK, menentukan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya”.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang – wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.⁸

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 UUPK, yaitu:

1) Asas Manfaat

⁷ Celina Tri Swi Kristiyanti, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 13.

⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Cet.7, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal 1.

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

2) Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

3) Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual;

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:⁹

- 1) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
- 2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- 3) Asas kepastian hukum.

Setiap Undang-Undang memiliki tujuan khusus.¹⁰ Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UUPK, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;

⁹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal 26.

¹⁰ Achmad Ali, *"Menguak Tabir Hukum"*, Cet.2, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hal 95.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf f. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda.¹¹

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sangat penting untuk dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi mereka. Konsumen perlu dilindungi,

¹¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal 34.

karena konsumen dianggap memiliki suatu “kedudukan” yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Keseimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Seringkali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha.¹²

3. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris, Amerika) atau *consumenten/konsumēt* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹³

Menurut Black’s Law Dictionary, “*consumer is a person who buys goods or service for personal, family, or household use, with no intention of resale; a natural person who uses products for personal rather than business purposes*”

¹² Adrian Sutedi, “*Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal 9.

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit.*, hal 22.

Pasal 1 angka (2) UUPK mengatur bahwa pengertian konsumen adalah:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan definisi di atas terdapat beberapa unsur-unsur, yaitu:¹⁴

- a. Setiap orang, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.
- b. Pemakai, menekankan bahwa yang dimaksud adalah konsumen akhir. Istilah ini juga menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil jual beli. Atau dengan kata lain hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (the pravity of contract).
- c. Barang dan/atau jasa, yang dalam undang-undang perlindungan konsumen dikatakan bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa diartikan setiap

¹⁴ Ibid, hal 27-30.

layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

- d. Yang tersedia dalam masyarakat, berarti bahwa barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus sudah tersedia dipasaran..
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. Diartikan untuk memperluas pengertian dari perlindungan konsumen. Sehingga tidak saja bagi diri sendiri dan keluarga tetapi juga orang lain diluar keluarga dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.
- f. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan, dimana kondisi ini mempertegas bahwa konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 UUPK, diatur mengenai hak-hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara besar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari Sembilan butir hak konsumen yang di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih

lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diiedarkan dalam masyarakat.¹⁵

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:¹⁶

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/jasa dengan harga yang wajar, dan,
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena ketiga hak / prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan / merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh

¹⁵ Titik Triwulan & Shita Febriana, "*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*", Cet.1,(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hal 31.

¹⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal46-47.

produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.¹⁷

Dalam Pasal 5 UUPK diatur mengenai kewajiban-kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting mendapat pengaturan. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.¹⁸

¹⁷ Ibid, hal 47.

¹⁸ Ibid, hal 47-48.

Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat terlihat jika peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya, seperti kasus ER Aquib & Sons Inc V Cox, pengadilan berpendapat bahwa konsumen tidak dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas. Namun jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan itu, yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada konsumen yang telah dirugikan.¹⁹

5. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *Producent*. Dalam bahasa Inggris, *Producer* artinya penghasil. Dalam pengertian yuridis, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha.²⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen, bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi.”

¹⁹ Ibid , hal 48.

²⁰ N.H.T.Siahaan, “*Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*”, (Jakarta: Pantai Rei, 2005) , hal 26.

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, koperasi, importer pedagang, distributor dan lain-lain. Terlihat jelas bahwa cakupan pelaku usaha cukup luas karena meliputi grosir, leveransi, pengecer dan sebagainya. Selain itu yang dikualifikasi lainnya sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu, importer suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*) dalam hal identitas dari produsen atau importer tidak dapat ditentukan.

Pengertian pelaku usaha tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.²¹

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu:

²¹ Ahmadi miru &Sutarman Yodo, op.cit., hal 9.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak

menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.²²

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK. yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

²² Ibid, hal 50.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang / diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang / diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.²³

Dalam kenyataannya, konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada kondisi yang seimbang. Namun dalam kenyataannya, kedudukan konsumen seringkali berada pada posisi atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.²⁴

²³ Ibid, hal 54.

²⁴ Zumrotin K. Susilo, "*Penyambung Lidah Konsumen*", Cet.1, (Jakarta: Puspa Suara, 1996), hal 11-14.

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka pasal 8 UUPK mengatur sebagai berikut:

- 1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang;
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, tarakan, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Secara garis besar perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam Pasal 8 UUPK dapat dibagi dalam dua larangan pokok, yaitu:²⁵

- a. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

B. Produk Tembakau (Rokok)

1. Pengertian Produk

Undang-undang perlindungan konsumen tidak menegaskan pengertian tentang istilah produk. Dalam Undang-undang hanya disebut tentang barang dan/atau jasa dapat dilihat pada Pasal 1 angka (4) dan (5).

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *“Hukum Tentang Perlindungan Konsumen”*, Cet.3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 39.

Ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen berbeda dengan ketentuan Pasal 2 Directive yang menentukan bahwa produk adalah semua benda bergerak kecuali produk pertanian primer dan hasil perburuan, sekalipun telah dimasukkan / dipasang pada benda bergerak lainnya atau benda tak bergerak. Sedangkan yang dimaksud dengan produk pertanian primer adalah produk dari tanah, dari pertanian dan dari penangkapan ikan, dengan pengecualian produk yang telah mengalami pengerjaan permulaan.²⁶

Di samping itu pengertian produk juga terdapat dalam Pasal 2 sub a *Convention on the Law Applicable to Product Liability*, yaitu produk meliputi produk-produk natural dan industrial, apakah yang berupa bahan mentah atau yang telah dihasilkan oleh pabrik dan apakah merupakan barang bergerak atau tidak bergerak.²⁷

2. Pengertian Rokok

Rokok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gulungan tembakau (kira kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas).²⁸

Pengertian rokok berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PP No. 109 tahun 2012 yaitu: “Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok

²⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op.cit., hal 12-13.

²⁷ Ibid, hal 13.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 960.

putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Di Indonesia pada umumnya, rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, proses pembuatan rokok, dan penggunaan filter pada rokok.²⁹

a. Rokok Berdasarkan Bahan Pembungkus

- 1) Klobot : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun jagung
- 2) Kawung : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren
- 3) Sigaret : rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas
- 4) Cerutu : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau

b. Rokok Berdasarkan Bahan Baku

- 1) Rokok Putih : rokok yang bahan baku atau isinya hanya tembakau diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu
- 2) Rokok Kretek : rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu

²⁹ Muhammad Jaya, op.cit., hal 15.

- 3) Rokok Klembek : rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh dan kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.

c. Rokok Berdasarkan Proses Pembuatannya

Berdasarkan pembuatannya, rokok dibedakan menjadi:

- 1) Sigaret Kretek Tangan (SKT): rokok yang diproses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan dan atau alat bantu sederhana
- 2) Sigaret Kretek Mesin (SKM): rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesin pembuat rokok berupa rokok batangan. Saat ini mesin pembuat rokok telah mampu menghasilkan keluaran sekitar enam ribu sampai delapan ribu batang rokok per menit. Mesin pembuat rokok, biasanya, dihubungkan dengan mesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok batangan namun telah dalam bentuk pak. Ada pula mesin pembungkus rokok yang mampu menghasilkan keluaran berupa rokok dalam pres, satu pres berisi 10 pak. Sayangnya, belum ditemukan mesin yang mampu menghasilkan SKT karena terdapat perbedaan diameter

pangkal dengan diameter ujung SKT. Pada SKM, lingkaran pangkal rokok dan lingkaran ujung rokok sama besar.

d. Rokok Berdasarkan Penggunaan Filter

- 1) Rokok Filter (RF): rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus.
- 2) Rokok Non Filter (RNF): rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat gabus.

Rokok mengandung kurang lebih 4000 jenis bahan kimia, dengan 40 jenis di antaranya bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker), dan setidaknya 200 di antaranya berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida (CO). Selain itu, dalam sebatang rokok juga mengandung bahan-bahan kimia lain yang tak kalah beracunnya.³⁰

Zat-zat beracun yang terdapat dalam rokok antara lain adalah sebagai berikut:

a. Nikotin

Komponen ini paling banyak dijumpai dalam rokok. Nikotin yang terkandung di dalam asap rokok antara 0.5-3 ng, dan semuanya diserap, sehingga didalam cairan darah atau plasma antara 40-50

³⁰ David E Larson, "Mayo Clinic Family Health Book: The Ultimate Home Medical Reference", 3rd, (USA: Mayo Clinic, 2003).

ng/ml. Nikotin merupakan alkaloid yang bersifat stimulant dan pada dosis tinggi bersifat racun. Zat ini hanya ada dalam tembakau, sangat aktif dan mempengaruhi otak atau susunan saraf pusat. Nikotin juga memiliki karakteristik efek adiktif dan psikoaktif. Dalam jangka panjang, nikotin akan menekan kemampuan otak untuk mengalami kenikmatan, sehingga perokok akan selalu membutuhkan kadar nikotin yang semakin tinggi untuk mencapai tingkat kepuasan dan ketagihannya. Sifat nikotin yang adiktif ini dibuktikan dengan adanya jurang antara jumlah perokok yang ingin berhenti merokok dan jumlah yang berhasil berhenti.³¹

b. Karbon Monoksida (CO)

Gas karbon monoksida (CO) adalah sejenis gas yang tidak memiliki bau. Unsur ini dihasilkan oleh pembakarannya yang tidak sempurna dari unsur zat arang atau karbon. Gas karbon monoksida bersifat toksis yang bertentangan dengan oksigen dalam transport maupun penggunaannya. Gas CO yang dihasilkan sebatang rokok dapat mencapai 3-6%, sedangkan CO yang dihisap oleh perokok paling rendah sejumlah 400ppm (parts per million) sudah dapat meningkatkan kadar karboksi haemoglobin dalam sejumlah 2-16%.³²

³¹ Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, *"Ada Apa Dengan Rokok?"*, (Jakarta: Badan Pengembangan Kesehatan, 2006).

³² Sitepoe M, *"Usaha Mencegah Bahaya Rokok"*, (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana, 1997).

c. Tar

Tar merupakan bagian partikel rokok sesudah kandungan nikotin dan uap air diasingkan. Tar adalah senyawa polinuklin hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik. Dengan adanya kandungan tar yang beracun ini, sebagian dapat merusak sel paru karena dapat lengket dan menempel pada jalan nafas dan paru-paru sehingga mengakibatkan terjadinya kanker. Pada saat rokok dihisap, tar masuk kedalam rongga mulut sebagai uap padat asap rokok. Setelah dingin akan menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi, saluran pernafasan dan paru-paru. Pengendapan ini bervariasi antara 3-40 mg per batang rokok, sementara kadar dalam rokok berkisar 24-45 mg. Sedangkan bagi rokok yang menggunakan filter dapat mengalami penurunan 5-15 mg. Walaupun rokok diberi filter, efek karsinogenik tetap bisa masuk dalam paru-paru, ketika pada saat merokok hirupannya dalam-dalam menghisap berkali-kali dan jumlah rokok yang digunakan bertambah banyak.³³

d. Timah Hitam (Pb)

Timah Hitam (Pb) yang dihasilkan oleh sebatang rokok sebanyak 0,5 ug. Sebungkus rokok (isi 20 batang) yang habis dihisap dalam satu hari akan menghasilkan 10 ug. Sementara ambang batas

³³ Ibid.

bahaya timah hitam yang masuk ke dalam tubuh adalah 20 ug per hari.³⁴

e. Amoniak

Amoniak merupakan gas yang tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Zat ini tajam baunya dan sangat merangsang. Begitu kerasnya racun yang ada pada ammonia sehingga jika masuk sedikit pun ke dalam peredaran darah akan mengakibatkan seseorang pingsan atau koma.

f. Hidrogen Sianida (HCN)

Hidrogen Sianida merupakan sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Zat ini merupakan zat yang paling ringan, mudah terbakar dan sangat efisien untuk menghalangi pernapasan dan merusak saluran pernapasan. Sianida adalah salah satu zat yang mengandung racun sangat berbahaya. Sedikit saja sianida dimasukkan langsung ke dalam tubuh dapat mengakibatkan kematian.

g. Nitrous Oxide

Nitrous Oxide merupakan sejenis gas yang tidak berwarna, dan bila terhisap dapat menyebabkan hilangnya pertimbangan dan menyebabkan rasa sakit.

³⁴ Ibid.

h. Fenol

Fenol adalah campuran dari Kristal yang dihasilkan dari distilasi beberapa zat organik seperti kayu dan arang, serta diperoleh dari tar arang. Zat ini beracun dan membahayakan karena fenol ini terikat ke protein dan menghalangi aktivitas enzim.

i. Hidrogen Sulfida

Hidrogen sulfida adalah sejenis gas yang beracun yang gampang terbakar dengan bau yang keras. Zat ini menghalangi oksidasi enzim (zat besi yang berisi pigmen).

3. Rokok Filter

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) filter berarti, alat untuk menyaring, penyaring atau penapis. Sedangkan filter rokok berarti alat atau bahan yang digunakan untuk menyaring kadar nikotin dan tar pada rokok yang terletak pada ujung atau pangkal rokok filter.

Sebelum tahun 1950, dunia sama sekali tidak mengenal filter rokok. Pada masa itu orang-orang menggunakan rokok yang tidak memakai filter. Pada saat itu juga timbul persepsi di sebagian besar kalangan yang memperdebatkan apakah rokok memiliki unsur berbahaya terhadap tubuh manusia. Namun bukti tersebut belum ditemukan dan perusahaan rokok terus berupaya meyakinkan para konsumennya bahwa benda tersebut aman untuk dikonsumsi. Hal yang melatarbelakangi pemakaian filter ini adalah

sebagai respon atas adanya tuntutan agar asap rokok aliran utama yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan rokok yang tidak menggunakan filter.³⁵

Semua itu berubah ketika muncul studi medis pertama yang menyatakan bahwa merokok dapat menyebabkan kanker. Ternyata perusahaan rokok langsung melakukan *countermeasure* dengan membuat filter rokok pada tahun 1960. Tujuan dari pembuatan filter ini adalah untuk menahan tar dan nikotin sehingga rokok menjadi lebih aman.³⁶

Efek dari hal ini ternyata terus berlanjut sampai sekarang. Dapat dilihat dari perusahaan rokok mengiklankan “sangat rendah tar dan nikotin” menggunakan teknik seperti perforasi tidak terlihat pada filter. Dengan adanya perforasi ini, perokok akan menghisap sebagai asap rokok dan sebagian udara disekitarnya sehingga kadar tar dan nikotin akan berkurang.

Masalahnya, filter ternyata tidak dapat mengurangi ketergantungan terhadap rokok. Tubuh perokok membutuhkan nikotin. Mereka menjadi adiktif secara fisik. Perokok akan menghabiskan sejumlah rokok untuk memuaskan kebutuhan nikotin yang diinginkan oleh tubuh mereka. Filter yang dianggap dapat mengurangi tar dari rokok ternyata memiliki efek yang cukup berbahaya. Ketika benang-benang kecil yang ada di filter terhirup dan

³⁵ Tirta Nahari, “Bagaimana Filter Rokok Bekerja”, <http://mjeducation.co/bagaimana-filter-rokok-bekerja/>., diakses pada hari Senin, 18 Maret 2013, pukul 02.09 WITA.

³⁶ Ibid.

mengendap di paru-paru, hal tersebut menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi paru-paru manusia.

Masih menjadi perdebatan apakah benang-benang kecil yang terdapat di filter ini dapat menyebabkan kanker paru-paru atau tidak. Namun beberapa ahli menyatakan bahwa kedua hal tersebut cukup signifikan. Tentunya hal ini dapat menjadi salah satu alasan pendukung untuk melakukan kampanye anti rokok. Dr. Michael Thun dari *American Cancer Society* menyatakan bahwa penelitian mengenai filter rokok ini sangat menarik dan hal ini menambahkan deretan bukti-bukti yang menyebutkan bahwa filter tidak membuat rokok menjadi lebih aman untuk dikonsumsi.³⁷

Benang-benang filter ini merupakan salah satu dari sekian banyak bahaya yang dapat ditimbulkan oleh filter rokok. Salah satu bahaya lainnya yang cukup terkenal adalah jika filter tersebut mengalami pemanasan akibat pembakaran rokok yang hampir mencapai filter hingga sedikit banyak turut membakar filter. Bahayanya akan sama seperti menghirup asap dari ban yang dibakar.³⁸

Bahan yang sering digunakan sebagai filter adalah selulosa asetat dan filter yang mengandung karbon. Filter dengan selulosa asetat dapat mengurangi jumlah tar dan nikotin dalam asap aliran utama yang dihisap

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

perokok sebanyak 40-50% dibandingkan dengan rokok yang tidak menggunakan filter. Menurut Keith (1975) dalam Shin (2008) filter yang menggunakan karbon dapat mengurangi senyawa aklehid dengan berat molekul (formaldehida, asetaldehida, akrolein dan aseton) dalam asap rokok aliran utama secara signifikan, dimana komponen rokok yang dapat mengurangi aktivitas enzim amylase adalah senyawa aldehid.³⁹

4. Label dan Kemasan Rokok

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Label adalah sepotong kertas (kain, logam, kayu, dsb) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dsb; petunjuk singkat tentang zat yang terkandung dalam obat dsb; catatan analisis pengujian mutu fisik, fisiologis, dan genetic dari benih dsb.⁴⁰

Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menjelaskan:

“Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut label”

³⁹ Weiner, 2008.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 621.

Berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2012 Pasal 97 ayat (3) tentang Pangan, Label memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan ode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

Pengertian Label rokok diatur dalam Pasal 1 ayat (9) PP No. 109 tahun 2012, yaitu:

“Label rokok adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.”

Sedangkan pengertian Kemasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, hasil mengemas; bungkus pelindung barang dagangan

(niaga).⁴¹ Pengertian kemasan juga terdapat didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yaitu:

“Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadai dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.”

Pengertian kemasan berdasarkan PP No.109 tahun 2012, “Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Produk Tembakau baik yang bersentuhan langsung dengan Produk Tembakau maupun tidak.”

Dengan demikian, pengertian Label dan Kemasan rokok berdasarkan Pasal 1 ayat (9) dan (10) PP No.109 tahun 2012 adalah keterangan pada kemasan rokok yang berbentuk kombinasi gambar dan tulisan. Keterangan apa saja yang harus dicantumkan di dalam kemasan rokok, diatur sebagai berikut:

Pasal 14 PP No.109 tahun 2012, menjelaskan:

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan;

⁴¹ Ibid, hal 537.

- (2) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berbentuk gambar dan tulisan yang harus mempunyai satu makna;
- (3) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercetak menjadi satu dengan kemasan produk tembakau.

Pasal 19 PP No.109 tahun 2012, mengatur bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok wajib mencantumkan informasi kandungan kadar nikotin dan tar sesuai hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada label setiap Kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.”

Selanjutnya diatur dalam Pasal 21 PP No. 109 tahun 2012, yaitu:

“Selain pencantuman informasi tentang kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pada sisi samping lainnya dari kemasan produk wajib dicantumkan:

- a. Pernyataan, “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”; dan
- b. Kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen.”

Kemudian dalam Pasal 22 PP No.109 tahun 2012, menjelaskan:

“Pada sisi samping lainnya dari kemasan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dicantumkan pernyataan, “tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker”.

Pasal 24 ayat (2) PP No.109 tahun 2012, mengatur sebagai berikut:

“Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap produsen dilarang mencantumkan kata ‘Light, Ultra Light, Mild, Extra Mild, Low Tar, Slim, Special, Full Flavour, Premium’ atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata dengan arti yang sama.”

Pada kenyataannya, sampai sekarang masih banyak produsen rokok yang menggunakan kata-kata tersebut didalam kemasan rokok. Pasal 24 ayat (4) PP No.109 tahun 2012 menjelaskan:

“Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal-pasal tersebut di atas, mengatur dengan sangat jelas peringatan bahaya merokok dalam kemasan. Peringatan yang dimaksud harus berupa tulisan dan gambar-gambar dampak merokok dengan besaran

yang sudah ditentukan. Pasal peringatan bergambar ini sudah lazim diberlakukan di luar negeri dan diharapkan memberikan peringatan dini yang efektif bagi calon pembeli. Selain peringatan bahaya, dalam kemasan rokok tersebut harus mencantumkan kadar racun dan mengaskan bahwa tidak ada batas aman bagi kesehatan. Lebih rinci lagi, melarang produsen untuk mencantumkan kata-kata yang memberikan kesan keunggulan rokok.⁴²

5. Dampak Rokok Bagi Kesehatan

Pengertian Kesehatan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.36 tahun 2009, yaitu:

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.”

Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Rokok mempengaruhi hampir semua sistem di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai macam penyakit.

Penyakit yang muncul mulai dari anggota terluar tubuh, yaitu pada kulit dapat terjadi psoriasis, dan pada mata dapat menimbulkan katarak. Selain itu dapat terjadi penuaan dini, alopesia, dan infeksi telinga. Penyakit pada sistem

⁴²Arviantoni Sadri, “PP Tembakau: Membangkrutkan Pabrik Rokok?”, <http://hukum.kompasiana.com>., diakses pada hari Minggu, 17 Maret 2012, pukul 02.27 WITA.

pernafasan yang diakibatkan rokok adalah PPOK, tuberculosis, kanker dan penyakit paru interstisial. Merokok juga menyebabkan penurunan sistem imun, gangguan seksual, dan dapat mengganggu kehamilan. Selain itu merokok dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah perifer, bahkan stroke.⁴³

Pada rongga mulut, yang merupakan tempat pertama yang terpapar asap rokok yang dihisap oleh perokok (main stream), dapat terjadi berbagai penyakit mulut dan gigi. Penyakit ini bervariasi mulai dari kebersihan mulut yang buruk, gigi yang mudah tanggal, karies pada gigi, halitosis, smoker's melanosis, smoker's plate, periodontitis, lesi prakanker seperti leukoplakia, sampai kanker.⁴⁴

C. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan BPOM

Wikipedia Bahasa Indonesia menjelaskan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah lembaga di Indonesia yang berfungsi mengawasi peredaran obat-obatan dan

⁴³ WHO, 2010.

⁴⁴ Warnakulasuriya, 2010.

makanan di Indonesia. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas professional yang tinggi.

Dalam BAB I Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dijelaskan mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan BPOM sebagai berikut:

a. Kedudukan BPOM

Kedudukan BPOM diatur dalam Pasal 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM, yaitu:

Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut BPOM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. BPOM dipimpin oleh Kepala.

b. Tugas BPOM

Tugas BPOM diatur dalam Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM, yaitu:

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi BPOM

Fungsi BPOM diatur dalam Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM, yaitu:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- 4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan;

- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

d. Kewenangan BPOM

Kewenangan BPOM diatur dalam Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KB POM, yaitu:

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPOM mempunyai kewenangan :

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pembangunan secara mikro;
- 3) Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan;
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;

- 5) Pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- 6) Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat.

2. BPOM Sebagai Laboratorium Pengujian

Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertambah. Pemerintah menunjuk BPOM untuk menguji sekaligus mengawas penggunaan bahan tambahan dalam produk tembakau.⁴⁵

Di dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomer: 62/MPP/Kep/2/2004 tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok, menjelaskan

- 1) Setiap Produsen dan/atau importer wajib memeriksa kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap rokok yang diproduksi dan/atau yang diimpornya;
- 2) Kadar nikotin dan tar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.

⁴⁵ Arif Wicaksonno, "BPOM menangani uji bahan tambahan dalam rokok", <http://nasional.kontan.co.id/xml/bpom-menangani-uji-bahan-tambahan-dalam-rokok>., diakses pada hari Sabtu, 16 Maret 2013, pukul 15.57 WITA.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomer.62/mpp/Kep/2/2004, menjelaskan:

- 1) Pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Produsen dan/atau importir yang bersangkutan pada laboratorium pengujian rokok yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau laboratorium pengujian rokok yang ditunjuk oleh Menteri;
- 2) Laboratorium pengujian rokok yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Sesuai dengan Keputusan diatas, BPOM bertanggung jawab atas kandungan nikotin dan tar yang ada pada setiap batang rokok. Dalam Lampiran II Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, mengatur pedoman cara uji kandungan kadar nikotin dan tar rokok yaitu:

- a. Cara Uji Kadar Nikotin dan Tar Untuk Kretek, dan
- b. Cara Uji Kadar Nikotin dan Tar Untuk Rokok Putih.

Prinsip cara uji pada rokok tersebut yaitu dengan cara menyalakan rokok terlebih dahulu kemudian dihisap menggunakan alat smoking machine.

Asap yang terhisap ditampung pada Cambridge Pad (CP) dan dinyatakan sebagai Total Particulate Matter (TPM). Kadar tar coresta dihitung dari selisih kadar TPM dikurangi kadar air dan nikotin pada asap rokok tersebut.

Kebanyakan masyarakat mengkonsumsi rokok berfilter, karena mereka menganggap filter dapat menyaring tar dan nikotin dari rokok yang dihisap. Didalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, BPOM ditunjuk sebagai laboratorium penguji tar dan nikotin rokok. Sedangkan sesuai dengan kenyataannya, rokok berfilterlah yang banyak dikonsumsi masyarakat. Menurut penulis hal ini menyebabkan adanya kekosongan perlindungan terhadap konsumen rokok berfilter.

Setiap produk yang diawas serta diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan dinyatakan lulus uji, akan mendapatkan nomer registrasi BPOM sesuai dengan wewenang dari BPOM pada setiap produk yang lulus uji. Kegunaan nomer registrasi ini sesuai dengan Hak Konsumen pada Pasal 4 huruf (a) UUPK, yaitu “konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” dan Pasal 4 huruf (c) yang menyatakan, “konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” Barang yang dimaksud disini adalah Rokok. Dengan adanya nomer registrasi disetiap produk yang dinyatakan lulus uji oleh

BPOM, konsumen dapat dengan mudah mengonsumsi produk tersebut, tanpa harus merasa ragu.

Pada kenyataannya di dalam kemasan rokok yang sudah diuji oleh BPOM, tidak terdapat nomor registrasi dari BPOM. Konsumen tidak dapat membedakan mana rokok yang sudah lulus uji dan layak di konsumsi, dengan rokok yang tidak lulus uji dan tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian terhadap informasi dan jaminan atas keamanan dari produk rokok yang beredar di pasaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, maka dipilih lokasi penelitian di Jakarta, pada:

1. Pusat Pengujian Obat dan Makanan (BPOM), Jalan Percetakan Negara No.23, Jakarta Pusat,
2. Kementrian Kesehatan, Provinsi DKI Jakarta, Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav.4-9, Jakarta Selatan,
3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Jalan Pancoran Barat VII/1, Duren Tiga, Jakarta Selatan,
4. Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO), Jalan Raya Pasar Minggu Kav.34, Jakarta Selatan,
5. Masyarakat atau konsumen.

Adapun alasan peneliti mengadakan penelitian di lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tempat tersebut berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah semua konsumen rokok filter di Kota Jakarta. Dari semua konsumen rokok filter yang ada di kota Jakarta ditarik 30 konsumen rokok filter secara acak.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang akan dikumpulkan adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara mewawancarai langsung pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini Kepala Bagian Pusat Pengujian Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta atau yang ditunjuk untuk mewakili, pimpinan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan memberikan kuisioner kepada masyarakat atau konsumen.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mempelajari buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat untuk memperoleh dasar teoritis dalam penulisan tugas akhir.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas 2 (dua), yaitu:

1. Teknik wawancara (Interview), yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur kepada Pusat Pengujian Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), guna memperoleh data yang penulis butuhkan.
2. Kuisisioner, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan masalah penelitian, yakni 30 responden yang menjadi konsumen rokok filter.

E. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh, penulis kemudian mengomparasikan data tersebut. Penulis menggunakan deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai perlindungan konsumen terhadap rokok filter yang tidak tercantum nomor registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pengujian Pada Filter Rokok

Rokok merupakan salah satu benda yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, masyarakat yang dimaksud disebut konsumen rokok. Kebanyakan konsumen rokok tidak pernah peduli dengan isi kandungan pada setiap satu batang rokok yang hendak dikonsumsi. Hal ini menyebabkan banyak hal yang tidak diketahui konsumen rokok, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Filter rokok alat atau bahan yang digunakan untuk menyaring kadar nikotin dan tar pada rokok yang terletak pada ujung atau pangkal rokok filter. Filter rokok merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan pada rokok berfilter. Pengujian pada rokok berfilter hanya dilakukan pada kadar nikotin dan tar saja, sedangkan pada filter tidak dilakukan pengujian. Tidak adanya pengujian filter rokok, mengakibatkan tidak terpenuhinya beberapa hak konsumen, hak-hak konsumen diatur pada Pasal 4 UUPK, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara besar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa terdapat hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jaminan barang dan/atau jasa dari suatu produk yang dikonsumsi. Apakah jelas kandungan-kandungan yang terdapat didalam produk tersebut, apakah

produk tersebut sudah lulus uji, apakah produk tersebut layak untuk dikonsumsi, dan yang paling penting apakah produk tersebut sudah siap beredar dimasyarakat atau belum. Hal-hal ini yang harus diketahui dan dipahami oleh konsumen. Pentingnya mengetahui hal-hal tersebut agar konsumen dapat mengetahui kapasitas produk yang akan dikonsumsi.

Pemenuhan atas hak-hak konsumen tersebut berlaku bagi semua konsumen, termasuk konsumen rokok filter. Rokok merupakan suatu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya. Di Indonesia terdapat lebih dari dua jenis rokok. Perbedaan jenis rokok ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, proses pembuatan rokok, penggunaan filter pada rokok dan dilihat dari komposisinya.

Untuk mengetahui alasan konsumen lebih memilih mengkonsumsi rokok berfilter dibandingkan rokok tidak berfilter, penulis melakukan pengambilan sampel yaitu 30 konsumen rokok filter yang dipilih secara acak dari populasinya seluruh konsumen rokok filter yang ada di Jakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memberikan kuisioner terhadap 30 responden. Berikut table mengenai alasan konsumen lebih memilih rokok filter dibandingkan rokok tidak berfilter:

Tabel 1

Alasan konsumen lebih memilih rokok filter dibandingkan rokok tidak berfilter

No.	Alasan konsumen memilih rokok filter	Frekuensi	Persentase
1.	Lebih aman	15	50%
2.	Rasanya berbeda	7	23,33%
3.	Lebih murah dan mudah didapat	5	16,67%
4.	Terbiasa	3	10%
	JUMLAH	30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2013

Dari hasil yang penulis dapat 30 responden yang ditanyakan mengenai mengapa lebih memilih rokok berfilter dibandingkan dengan rokok yang tidak berfilter, 50% di antaranya memberikan alasan merasa lebih aman mengkonsumsi rokok berfilter, 23,33% diantaranya memberikan alasan karena rasa rokok berfilter lebih enak dibandingkan dengan rokok tidak berfilter, 16,67% diantaranya memberikan alasan karena rokok filter gampang didapat dan lebih murah dibandingkan dengan rokok tidak berfilter, dan 10% diantaranya memberikan alasan karena terbiasa mengkonsumsi rokok yang ada filternya yang dapat mengurangi kadar tar dan nikotin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tulus Abadi pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), filter rokok merupakan produk hasil pengembangan bentuk rokok model lama, dan tidak dapat mengurangi masuknya racun-racun yang ditimbulkan oleh asap rokok ke dalam tubuh. Filter rokok hanyalah sebagai variasi dari bentuk rokok yang

tidak memberikan dampak baik bagi rokok, karena tidak adanya batas aman untuk rokok.

Ada atau tidak adanya filter rokok dampak yang dihasilkan bagi setiap penghisap rokok tetap sama, yaitu rokok tetap menyebabkan sedikitnya 25 jenis penyakit dari berbagai alat tubuh manusia, seperti kanker paru, bronchitis kronik, emfisema, dan berbagai penyakit paru lainnya.⁴⁶

Filter yang bertujuan menyaring racun atau mengurangi bahaya asap rokok, juga memberikan dampak lain yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu:⁴⁷

1. Filter rokok menyebabkan penyakit langka. Produk ini mulai dikembangkan sejak tahun 1950-an. Ironisnya filter rokok tadi justru menimbulkan bahaya asap rokok yang lain karena asap rokok yang panas dan melewati filter tadi akan membawa partikel asbes masuk dan mengendap di paru-paru yang kemudian menyebabkan asbestosis. Asbestosis adalah penyakit saluran pernafasan yang ditandai dengan terbentuknya jaringan parut luas di organ paru-paru. Asbestosis akan berkembang menjadi kanker paru-paru ketika ia terus tepapar racun dari asap rokok.

⁴⁶ Tjandra Yoga Aditama, *"Rokok dan Kesehatan"*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hal 19.

⁴⁷ Aliyah, *"Seberapa Efektifkah Filter Mengurangi Bahaya Asap Rokok"*, [http://tokorokok.com/seputar-rokok/seberapa-efektifkah-filter-mengurangi-bahaya-asap-rokok/.](http://tokorokok.com/seputar-rokok/seberapa-efektifkah-filter-mengurangi-bahaya-asap-rokok/), diakses pada hari Jumat, 12 Juli 2013, pukul 13.50 WITA.

2. Filter rokok tidak mengurangi jumlah konsumsi nikotin pada perokok. Meskipun sejumlah kecil nikotin dapat disaring oleh filter rokok, tapi sebuah literatur menyebutkan bahwa filter rokok tidak akan pernah efektif mengurangi bahaya asap rokok bagi perokok berat. Karena biasanya perokok berat telah kecanduan terhadap nikotin, sehingga secara otomatis tubuh mereka akan terus mencari nikotin sesuai dengan jumlah yang ia butuhkan. Akibatnya jumlah batang rokok yang dihisap akan semakin banyak untuk memenuhi kebutuhannya, dan kadar nikotin yang masuk ke dalam tubuh pun tetap banyak.
3. Filter rokok mengandung zat berbahaya. Pada 27 Mei 1995 media masa Tribune Star memuat berita bahwa perusahaan Philip Morris Amerika yang memproduksi rokok merek Marlboro, Benson & Hedges, dan Virginia Slims, menarik kembali peredaran 8 milyar rokok yang menggunakan busa filter. Hal itu karena pada saat rokok dibakar, busa filter tadi mengalami proses pembentukan isothiocyanate metil. Zat kimia ini bersifat peptisida dan dapat menyebabkan kerusakan kornea mata, ginjal dan hati pada hewan.
4. Filter rokok menghasilkan karbon monoksida. Filter yang terbuat dari busa plastik tadi ketika terkena panas asap rokok akan menghasilkan karbon monoksida yang ikut masuk ke saluran pernapasan bersama asap rokok. Zat ini bila masuk ke dalam saluran darah akan menyebabkan darah tidak mampu mengikat oksigen yang akan

dihantarkan ke seluruh tubuh, akibatnya terjadi beberapa gangguan pada organ tubuh terutama otak dan jantung.

Bapak Tulus Abadi menyatakan, sampai sekarang industri rokok nasional menggunakan filter import dalam memproduksi filter rokok karena sampai saat ini tidak ada filter yang diproduksi didalam negeri. Filter rokok memiliki pabrik tersendiri terpisah dari pabrik rokok, tetapi semua bahan yang digunakan dalam memproduksi filter tersebut merupakan bahan import bukan dari dalam negeri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani bagian Biro Hukum Kementerian Kesehatan, sejauh ini belum ada aturan yang mengatur mengenai filter rokok, karena tidak adanya aturan mengenai filter rokok, pengujian hanya dilakukan pada kadar nikotin dan tar saja sementara rokok memiliki bagian-bagian penting lain yaitu filter, yang harus diketahui bagaimana kandungan yang terdapat dalam filter itu sendiri serta apa dampak yang diakibatkan apabila filter itu bekerja.

Dari uraian di atas, meskipun filter rokok yang dinyatakan dapat mengurangi kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pengujian tetap perlu dilakukan pada filter rokok. Konsumen perlu mengetahui dengan jelas mengenai kandungan serta dampak apa yang dapat ditimbulkan dari filter rokok. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, tidak ada

pengujian terhadap filter rokok oleh BPOM maupun instansi lain yang terkait dengan produksi rokok, dikarenakan tidak ada aturan khusus mengenai pengujian filter rokok tersendiri. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian atau perlindungan keamanan bagi konsumen rokok filter.

B. Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Nomor Registrasi BPOM Pada Kemasan Rokok

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menjelaskan bahwa pencantuman nomor registrasi BPOM wajib hukumnya bagi setiap produk yang dinyatakan lulus uji oleh BPOM. Tujuan pencantuman nomor registrasi pada kemasan selain berguna untuk produsen dalam hal memproduksi dan BPOM dalam hal mempermudah melakukan pengawasan, kegunaan nomor registrasi BPOM yang paling penting adalah untuk memberikan informasi terhadap setiap konsumen yang hendak mengkonsumsi produk.

Bagian Ketujuh Belas Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan mengenai Pengamanan Zat Adiktif, yaitu:

Pasal 113

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan;

- (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya;
- (3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standard dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 114

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan”.

Pasal 116

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan ketentuan di atas, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Didalam PP tersebut dijelaskan secara detail mengenai keterangan apa saja yang harus dicantumkan pada kemasan rokok. Berdasarkan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 PP No 109 tahun 2012, keterangan yang harus dicantumkan pada kemasan rokok adalah:

1. Peringatan kesehatan yang berbentuk gambar dan tulisan;
2. Mencantumkan kadar nikotin dan tar sesuai hasil pengujian;
3. Pernyataan “dilarang menjual atau memberikan kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”;
4. Kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen;
5. Pernyataan “tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker”.

Keterangan-keterangan tersebut di atas wajib dicantumkan didalam setiap kemasan rokok. Dimana hal tersebut berguna untuk melengkapi hak konsumen dan merupakan kewajiban dari pelaku usaha.

Hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK, yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Kewajiban pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 UUPK yang tersebut diatas, yaitu “memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.”

Kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena

informasi tersebut merupakan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa intruksi.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, bagaimanapun keadaan suatu produk, pelaku usaha harus memberikan informasi yang jujur yang mudah dibaca dan diketahui oleh konsumen. Begitupun dengan rokok, pelaku usaha wajib memberikan informasi dengan jelas mengenai kandungan yang terdapat didalam rokok, dan dampak apa saja yang diberikan ketika konsumen mengkonsumsi rokok. Didalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 62/MPP/Kep/2/2004 Tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ditunjuk sebagai laboratorium penguji rokok.

⁴⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal 55.

BPOM berperan untuk menguji serta mengawasi rokok yang beredar di Indonesia. Dari hasil pengujian BPOM pada rokok, pelaku usaha dapat mengetahui apakah rokok yang diproduksi layak untuk diedarkan atau tidak dan konsumen pun dapat mengetahui apakah rokok yang dibeli sudah lulus uji dan dapat dikonsumsi atau tidak.

Sesuai dengan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, konsumen membutuhkan nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok. Tujuannya adalah agar konsumen dapat membedakan rokok yang belum diuji dengan rokok yang sudah diuji oleh BPOM.

1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sebelumnya BPOM bernama DIRJEN POM yang merupakan bagian dari Kementerian Kesehatan, namun pada tahun 2001 BPOM berdiri sendiri menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah lembaga di Indonesia yang berfungsi mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi

produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas professional yang tinggi.

Salah satu visi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah melindungi kesehatan masyarakat. masyarakat yang harus dilindungi disini adalah konsumen rokok. Badan POM, memiliki bagian atau unit khusus yang menangani tentang rokok, yaitu NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). NAPZA adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Yang termasuk dalam NAPZA adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Rokok termasuk kategori Zat Adiktif.

Rokok yang beredar di Indonesia, telah melalui pengujian. Pengujian rokok dilakukan oleh beberapa laboratorium yang ditunjuk dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 62/MPP/Kep/2/2004 tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok. Dalam keputusan ini, BPOM ditunjuk sebagai salah satu laboratorium milik pemerintah yang dapat menguji rokok sebelum beredar. Laboratorium tersebut terletak di Gedung Pusat Pengujian Obat dan

Makanan Nasional (PPOMN). PPOMN adalah unsur pelaksanaan tugas BPOM yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrul kepala pengujian rokok di PPOMN, PPOMN menerima semua perusahaan rokok yang ingin menguji rokok sebagai salah satu syarat rokok tersebut dapat diedarkan. Namun pada kenyataannya perusahaan rokok lebih memilih untuk melakukan pengujian di laboratorium lain yang juga ditunjuk oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 62/MPP/Kep/2/2004 Tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok. Alasan perusahaan rokok lebih memilih melakukan pengujian di laboratorium lain atau disebut laboratoirum swasta, karena proses pengujian di laboratorium swasta dapat berjalan dengan cepat, meskipun biaya yang dibutuhkan lebih mahal. Sedangkan di PPOMN banyak syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pengujian yang dilakukan oleh PPOMN hanya pada kadar nikotin dan tar sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 62/MPP/Kep/2/2004 tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok. Sampai sekarang tidak ada aturan yang jelas mengatur mengenai standarisasi dari nikotin dan tar di dalam satu

batang rokok. Jadi tujuan pengujian tersebut di atas hanyalah sebatas untuk mengetahui berapa kadar nikotin dan tar yang terdapat didalam satu batang rokok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lela bagian pengawasan NAPZA, tidak pernah ada nomor registrasi yang diberikan oleh BPOM untuk rokok. Tujuan pengujian rokok bukan untuk mendapatkan surat izin edar melainkan hanya untuk mengetahui kadar nikotin dan tar dari satu batang rokok. Tugas pengujian oleh BPOM hanya dalam lingkup yang ditentukan oleh Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 62/MPP/Kep/2/2004 tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok, bukan untuk memberikan nomor registrasi BPOM.

Menurut Ibu Lela, nomor registrasi hanya diberikan kepada produk makanan, minuman, obat, dan komsetik saja. BPOM hanya membantu Departemen Perindustian dan Perdagangan serta Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas yang diberikan yaitu, menguji dan mengawasi rokok yang ada di Indonesia. Pemberian nomor registrasi untuk rokok bukan wewenang dari BPOM.

Selain memiliki tugas untuk menguji rokok sebelum diedarkan. BPOM juga memiliki tugas untuk mengawasi semua rokok yang beredar di Indonesia. Proses pengawasan rokok ini dilaksanakan oleh semua balai

POM yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Balai POM mengambil semua sampel rokok yang beredar di setiap daerahnya masing-masing, kemudian membawa sampel tersebut ke PPOMN untuk dilakukan pengujian kadar nikotin dan tar yang tercantum dalam kemasan rokok yang mereka buat, apakah kadar tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam kemasan atau tidak. Hasil pengujian di PPOMN berbentuk sertipikat akan dikirim kembali ke semua balai POM yang mengirim, serta akan dicantumkan rokok mana yang memenuhi syarat dan rokok mana yang tidak memenuhi syarat. Sanksi yang diberikan jika terdapat salah satu rokok yang tidak memenuhi syarat yaitu dengan melakukan teguran halus, kemudian teguran lisan, penarikan produk, atau rekomendasi pemberhentian sementara.

Bapak Syahrul menyatakan, selama 2 tahun terakhir, PPOMN tidak pernah menerima pengujian rokok sebelum diedarkan. PPOMN lebih mengutamakan tugasnya sebagai pengawasan rokok yang mengambil sampling dari balai-balai POM yang ada di Indonesia. Alasannya kurangnya pekerja dan keterbatasan mesin pengujian, membuat rokok-rokok yang hendak disampling masih menumpuk dan terhambat untuk diujikan.

2. Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan

dipimpin oleh seorang Menteri Kesehatan (Menkes). Adapun visi dan misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Visi:

- 1) Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Misi:

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani;
- 2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan;
- 3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan;
- 4) Menciptakan tata kelola kepermerintahan yang baik.

Sesuai visi dan misi di atas, Kementerian kesehatan memiliki peran penting dalam menangani masalah rokok. Salah satu peran penting Kemkes yaitu membuat Peraturan Pemerintah No 109 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Didalam Peraturan Pemerintah ini cukup jelas mengatur mengenai rokok dalam hal produksi, peredaran, perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil, dan kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani bagian Biro Hukum Kementerian Kesehatan, upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok sudah banyak dilakukan. Dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya merokok, memasang poster-poster diberbagai tempat tentang akibat dari merokok, dan kerja sama yang dilakukan dengan berbagai instansi untuk terus menyadarkan masyarakat akan bahaya merokok.

Menurut Ibu Ani, Kementerian Kesehatan tidak memiliki regulasi untuk standarisasi rokok, karena rokok tidak memiliki batas aman untuk dikonsumsi. Pengujian hanya dilakukan pada kadar Nikotin dan Tar karena diantara 4000 bahan kimia yang terdapat didalam rokok, dua zat tersebut yang paling berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit-penyakit tidak menular yang bisa mematikan.

Pengujian terhadap rokok tersebut, bukan bertujuan untuk mendapatkan nomor registrasi BPOM ataupun surat izin edar atau semacamnya, melainkan untuk memenuhi informasi publik. Informasi publik yang dimaksud adalah agar konsumen dapat mengetahui berapa kadar nikotin dan tar pada satu batang rokok yang akan dikonsumsi.

Tidak ada nomor registrasi BPOM untuk rokok. Rokok dapat beredar bukan karena nomor registrasi BPOM, melainkan karena ada legal dari cukai,

cukai yang dimaksud di sini adalah pita cukai. Perusahaan rokok wajib membeli pita cukai untuk rokok yang akan dipasarkan. Tanpa pita cukai rokok tersebut masuk dalam kategori barang ilegal dan tidak dapat dipasarkan.

3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang disingkat YLKI adalah organisasi non pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tulus Abadi pengurus harian YLKI, sebagai lembaga yang berdiri untuk melindungi konsumen, YLKI tidak memberikan dukungan terhadap konsumen rokok. Menurut Bapak Tulus, rokok bukanlah barang yang halal untuk dikonsumsi. Melihat Ijma Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram. Peserta Ijma Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil.⁴⁹

⁴⁹HM.Ichwan Sam dkk, *"Ijma' Ulama : Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009"*, (Jakarta: MUI, 2009), hal 57.

Bapak Tulus mengatakan, YLKI tidak menerima aduan konsumen rokok dan tidak melindungi konsumen rokok, karena menurut Bapak Tulus tidak ada batas aman yang diberikan dari rokok. Jadi setiap konsumen yang mengkonsumsi rokok, itu sudah menjadi tanggung jawab konsumen itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Tulus, saat ini 70 juta penduduk Indonesia kecanduan rokok, dengan 30 pesennya adalah usia remaja dan anak. Menurutnya iklan, promosi dan sponsorship rokok yang sangat masif yang menjadi salah satu penyebab jumlah perokok remaja terus bertambah. Industri rokok juga terus memberikan kesan keunggulan rokok. Sebagai contoh masih banyak industri rokok yang mencantumkan kata “Light, Ultra Light, Mild, Extra Mild, Low Tar, Slim, Double Filter, Full Flavour, Premium, Special”. Kata-kata tersebut seakan-akan memberikan arti rokok yang diproduksi dapat mengurangi racun-racun yang terdapat dalam rokok. Kenyataannya tidak pernah ada batas aman dari rokok, hal tersebut melainkan menjadi strategi industri rokok dalam hal pemasaran.

YLKI tidak menerima alasan apapun yang diberikan konsumen karena telah mengkonsumsi rokok. Sesuai dengan hak konsumen pada Pasal 4 UUPK, “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Barang yang dimaksud tersebut adalah rokok. Konsumen

berhak memilih untuk mengkonsumsi rokok, yang jelas diketahui rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Konsumen dapat menggunakan haknya sendiri, untuk memilih hidup sehat bebas dari rokok atau sebaliknya.

4. Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO)

Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia yang disingkat GAPRINDO yang dibentuk oleh produsen-produsen rokok putih yang ada di Indonesia. Gaprindo dibentuk pada 28 mei 1976, dengan visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

- 1) Menjaga kelangsungan hidup, kelangsungan industri rokok putih di Indonesia;
- 2) Menjaga citra baik dari perusahaan anggota sebagai perusahaan yang bertanggung jawab.

Misi:

- 1) Memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan anggota;
- 2) Memperkokoh persatuan antar anggota;
- 3) Menjadi representasi dari industri rokok putih terhadap pemerintah, publik, dan media.

Terdapat 8 produsen rokok putih yang bergabung didalam Gaprindo, yaitu:

- a. PT. HM Sampoerna Tbk (HMS);
- b. PT. Philip Morris Indonesia (PMI);
- c. PT. Sumatra Tobacco Trading Company;
- d. PT. Bentoel Internasional Investama Tbk;
- e. PT. Pagi Tobacco;
- f. PT. Permona;
- g. PT. Putera Setabat Industri;
- h. PT. Tresno;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moeftie Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO), setiap rokok yang beredar di Inonesia pasti melakukan pengujian terlebih dahulu. Pengujian dilakukan untuk mendapatkan informasi kadar nikotin dan tar yang terdapat didalam satu batang rokok. Kebanyakan perusahaan rokok melakukan pengujian di laboratorium swasta yang terakreditasi dan sudah ditunjuk didalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Alasannya, slaboratorium swasta melakukan pengujian dengan cepat, dibandingkan yang dilakukan oleh Laboratorium milik pemerintah yang dimaksud disini adalah BPOM.

Rokok tidak dapat beredar jika tidak memiliki pita cukai. Sebelum rokok beredar, perusahaan rokok harus melengkapi syarat-syarat yang diatur didalam PP 109 tahun 2012, yaitu:

1. Wajib mencantumkan peringatan kesehatan;
2. Wajib mencantumkan informasi kandungan kadar nikotin dan tar sesuai hasil pengujian;
3. Wajib mencantumkan pernyataan “dilarang menjual atau memberikan kepada anak berusia dibawah 18 tahun dan perempuan hamil;
4. Wajib mencantumkan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen;
5. Wajib mencantumkan pernyataan “tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker”.

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, perusahaan rokok dapat membawa sampel rokok ke cukai untuk dapat membeli cukai rokok. Setelah cukai rokok sudah dibeli, rokok siap untuk dipasarkan. Berdasarkan uraian di atas, nomor registrasi BPOM tidak dibutuhkan dalam proses peredaran rokok. Namun nomor registrasi BPOM menjadi wewenang dari BPOM sebagai salah satu laboratorium yang terakreditasi yang ditunjuk untuk melakukan pengujian dan pengawasan terhadap rokok.

Uraian di atas menjelaskan, dalam melaksanakan tugasnya BPOM lebih mengutamakan tugasnya dalam hal pengawasan yaitu dengan cara melakukan pengambilan sampel rokok pada setiap daerah, dibandingkan melakukan tugasnya sebagai penguji kadar tar dan nikotin pada rokok,

alasan dikarenakan kurangnya pekerja dan teknologi yang kurang memadai.

Melihat dari tugas dari BPOM dalam hal pengujian serta pengawasan rokok, nomor registrasi sangat berguna bagi konsumen untuk dapat membedakan mana rokok yang telah lulus uji maupun rokok yang telah lulus diawasi oleh BPOM. Tidak adanya nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi setiap konsumen rokok. Konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas dari setiap produk rokok, sehingga tidak adanya perlindungan keamanan pada setiap produk rokok.

Berdasarkan hasil penelitian, terjadi saling lempar tanggungjawab antara BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Produsen Rokok dalam hal pencantuman nomor registrasi pada kemasan rokok. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya standarisasi keamanan bagi rokok. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai organisasi yang bergerak dibidang perlindungan konsumenpun ternyata tidak melindungi atau menindaklanjuti aduan bagi konsumen rokok. Menurut YLKI, setiap konsumen yang hendak mengkonsumsi rokok, konsumen tersebut dianggap mengetahui semua dampak yang diberikan jika mengkonsumsi rokok. Oleh karena itu jika terjadi hal yang merugikan konsumen setelah mengkonsumsi rokok, itu menjadi tanggungjawab konsumen itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak adanya pengujian pada filter rokok menyebabkan tidak adanya perlindungan terhadap konsumen rokok filter. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan khusus dari pemerintah yang mengatur tentang filter rokok dan pengujian terhadap filter rokok. Filter rokok yang dianggap dapat menyaring serta mengurangi bahaya asap rokok, ternyata banyak memberikan dampak-dampak lain yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Tidak dilakukannya pengujian pada filter rokok menyebabkan tidak adanya jaminan kesehatan dan keamanan pada konsumen rokok filter, sesuai dengan hak konsumen yang diatur didalam Pasal 4 huruf (a) UUPK yaitu “konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.
2. Tidak dicantumkannya nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok mengakibatkan tidak ada kepastian informasi mengenai rokok tersebut. Melihat dari hal pengujian suatu produk di BPOM, produk

yang telah diuji dan dianggap layak untuk beredar oleh BPOM, pasti mendapatkan nomor registrasi. Tujuan diberikan nomor registrasi kepada setiap produk yang telah diuji dan dianggap layak untuk beredar adalah agar terpenuhinya hak konsumen sesuai dengan Pasal 4 huruf (c) yaitu: “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Tidak adanya pencantuman nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok menyebabkan terjadinya ketidakpastian dalam penentuan suatu produk aman yang layak konsumsi, sehingga perlindungan hukum adalah hal abstrak yang hanya bertolak pada diberikannya hak kepada diri sendiri untuk memilih hidup sehat bebas dari rokok atau sebaliknya, sesuai dengan Pasal 4 huruf (b) UUPK yakni: “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ternyata selain ditunjuk sebagai laboratorium penguji rokok, BPOM memiliki tugas lain yang lebih diutamakan yaitu pengawasan terhadap peredaran rokok di Indonesia yang dilakukan dengan cara pengujian sampling rokok yang beredar di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia dibandingkan dengan tugas BPOM sebagai penguji kadar nikotin dan tar pada setiap produk tembakau.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Filter sebagai bagian dari rokok filter, harus juga melalui proses pengujian. Hal ini penting mengingat bahwa selama ini belum ada aturan mengenai standarisasi filter dan pengujian filter. Pemerintah harus segera membuat aturan mengenai filter rokok, agar ada jaminan keamanan bagi setiap konsumen rokok filter.
2. Melihat dari kedudukan konsumen yang lemah, konsumen merupakan masyarakat awam yang sering dijadikan objek aktifitas bisnis untuk meraut keuntungan pelaku usaha. Diharapkan adanya upaya pemerintah dalam melindungi konsumen rokok filter dengan cara pemberian nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok. Hal ini bertujuan agar memudahkan konsumen untuk memilah dan memilih produk mana yang sudah melalui tahap pengujian dan layak untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Celina Tri Swi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- David E Larson. 2003. *Mayo Clinic Family Health Book: The Ultimate Home Medical Reference*. USA: Mayo Clinic.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Liza Elizabet Aula. 2010. *Stop Merokok (Sekarang atau Tidak Sama Sekali)*. Yogyakarta: Garailmu.
- Marzuki Ahmad. 2007. *Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Media Indonesia.
- Muhammad Jaya. 2009. *Pembunuhan Berbahaya Itu Bernama Rokok*. Yogyakarta: Riz'ma.
- N.H.T.Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*. Jakarta: Pantai Rei.
- Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. 2006. *Ada Apa Dengan Rokok?*. Jakarta: Badan Pengembangan Kesehatan.
- Sitepoe M. 1997. *Usaha Mencegah Bahaya Rokok*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana.
- Titik Triwulan & Shita Febriana. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Tjandra Yoga Aditama. 1997. Rokok dan Kesehatan. Jakarta: Universitas Indonesia.

Zumrotin K. Susilo. 1996. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: Puspa Suara.

B. Internet

www.depkes.go.id

www.pom.go.id